



PUTUSAN

Nomor 33/Pid.B/2024/PN Kng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuningan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **JULIANA BIN KADIS**
2. Tempat lahir : Kuningan
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/10 Juli 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Kilwon Rt 006/001 Desa Rambatan
Kecamatan Ciniru Kabupaten Kuningan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pedagang

Terdakwa Juliana Bin Kadis ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Februari 2024 sampai dengan tanggal 4 Maret 2024

Terdakwa Juliana Bin Kadis ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Maret 2024 sampai dengan tanggal 13 April 2024

Terdakwa Juliana Bin Kadis ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 April 2024 sampai dengan tanggal 22 April 2024

Terdakwa Juliana Bin Kadis ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 April 2024 sampai dengan tanggal 18 Mei 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuningan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Kng tanggal 19 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 33/Pid.B/2024/PN Kng tanggal 19 April 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JULIANA Bin KADIS terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana Pencurian Dengan Pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 4 dan ke-5 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JULIANA Bin KADIS dengan pidana penjara selama ----- **3 (Tiga) Tahun-----** dikurangi sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan agar terdakwa JULIANA Bin KADIS tetap berada dalam tahanan selama putusan belum memperoleh kepastian hukum tetap (Inkracht van gewijde)
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 lembar surat berharga stnk sepeda motor - Sepeda motor HONDA BEAT Nopol E 5583 ZT, Nosin JFD2E2228600, Noka MH1JFD22XDK227161, Warna merah, Tahun pembuatan 2013, STNK An ALI SURYANA Alamat Desa rambatan Rt 007/003 Kec. Ciniru Kab, Kuningan.
 2. 1 lembar surat berharga bpkb sepeda motor - Sepeda motor HONDA BEAT Nopol E 5583 ZT, Nosin JFD2E2228600, Noka MH1JFD22XDK227161, Warna merah, Tahun pembuatan 2013, STNK An ALI SURYANA Alamat Desa rambatan Rt 007/003 Kec. Ciniru Kab, Kuningan.
 3. 1 buah kunci kontak honda

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1.(satu) unit sepeda motor HONDA BEAT Nopol E 5583 ZT, Nosin JFD2E2228600, Noka MH1JFD22XDK227161, Warna merah, Tahun pembuatan 2013, STNK An ALI SURYANA Alamat Desa rambatan Rt 007/003 Kec. Ciniru Kab, Kuningan.

5. (satu) Buah Astag (Leter T) .

6. 1 (satu) buah mata kunci Leter T

(Dipergunakan dalam perkara an. Dudung Sutandi Alias Robin Bin Iyas)

5. Menetapkan agar Terdakwa JULIANA Bin KADIS membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pernyataan Terdakwa yang menyatakan cukup terhadap tuntutan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang juga menyatakan cukup;;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg. Perkara : PDM-27/KNG/04 /2024 tertanggal 3 April 2024 sebagai berikut:

-----Bahwa ia Terdakwa JULIANA Bin KADIS (Alm) bersama-sama dengan sdr. DUDUNG SUTANDI Alias ROBIN Bin IYAS (Penuntutan Berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 sekitar pukul 12.00 WIB atau setidaknya-tidaknya di bulan Februari di tahun 2024 bertempat di Pemakaman Umum Dukuh di Dusun Parenca, Desa Rambatan, Kecamatan Ciniru, Kabupaten Kuningan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kuningan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu** perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2024 Sdr. DUDUNG SUTANDI Alias ROBIN Bin IYAS (Berkas penuntutan perkara terpisah) menginap di rumah terdakwa JULIANA Bin KADIS (Alm) kemudian terdakwa JULIANA Bin KADIS (Alm) mengajak Sdr.

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUNG SUTANDI Alias ROBIN Bin IYAS untuk membersihkan makam orang tua terdakwa JULIANA Bin KADIS (Alm) di Tempat Pemakaman Umum Dukuh di Dusun Parenca, Desa Rambatan, Kecamatan Ciniru, Kabupaten Kuningan, setelah terdakwa JULIANA Bin KADIS (Alm) bersama dengan sdr. DUDUNG SUTANDI Alias ROBIN Bin IYAS berada di area pemakaman itu melihat sepeda motor yang di parkir di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Dukuh di Dusun Parenca, Desa Rambatan, Kecamatan Ciniru, Kabupaten Kuningan ditinggalkan oleh pemiliknya maka timbullah niat jahat sdr. DUDUNG SUTANDI Alias ROBIN untuk mengambil sepeda motor itu, setelah terdakwa dan sdr. DUDUNG SUTANDI Alias ROBIN Bin IYAS pulang dari area Tempat Pemakaman Umum itu kemudian sdr. DUDUNG SUTANDI Alias ROBIN Bin IYAS mengajak terdakwa JULIANA Bin KADIS (Alm) untuk mengambil sepeda motor itu dan sepakat untuk melakukan aksi kejahatan tersebut.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 sdr. DUDUNG SUTANDI Alias ROBIN bersama-sama dengan terdakwa JULIANA Bin KADIS berangkat menuju ke Tempat Pemakaman Umum (TPU) Dukuh di Dusun Parenca, Desa Rambatan, Kecamatan Ciniru, Kabupaten Kuningan untuk melakukan aksi kejahataanya, setelah sampai di area pemakaman sekira pukul 12.00 Wib terdakwa JULIANA Bin KADIS (Alm) dan sdr. DUDUNG SUTANDI Alias ROBIN Bin IYAS melihat 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat Type : NC!!BF!D A/T Nomor Polisi E-5583 Z warna hitam Tahun 2013 Nomor rangka : MH1JFD22XDK227161, Nomor Mesin : JFD2E2228600 milik sdr. ALI SURYANA di parkir di area Tempat Pemakaman Umum (TPU) Dukuh di Dusun Parenca, Desa Rambatan, Kecamatan Ciniru, Kabupaten Kuningan dengan dikunci stang, kemudian terdakwa JULIANA Bin KADIS (Alm) yang bertugas mengawasi keadaan sekitar dipastikan aman mulailah sdr. DUDUNG SUTANDI Alias ROBIN Bin IYAS merusak sepeda motor itu dengan cara membuka paksa kunci kontak kendaraan dengan menggunakan kunci letter T yang sudah dipersiapkan hingga sepeda motor itu berhasil dinyalakan dan dibawa pergi oleh terdakwa JULIANA Bin KADIS (Alm) bersama-sama dengan sdr. DUDUNG SUTANDI Alias ROBIN Bin IYAS meninggalkan tempat itu.

- Bahwa setelah sdr. ALI SURYANA menyadari motor miliknya hilang kemudian melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian dan tidak

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lama kemudian terdakwa JULIANA Bin KADIS dan sdr. DUDUNG SUTANDI Alias ROBIN Bin IYAS berhasil diamankan untuk diproses secara hukum.

- Bahwa perbuatan Terdakwa JULIANA Bin KADIS (Alm) bersama-sama dengan sdr. DUDUNG SUTANDI Alias ROBIN Bin IYAS (Berkas penuntutan perkara terpisah) dilakukan tanpa seizin sdr. ALI SURYANA sehingga dirugikan seluruhnya sekira Rp.13.200.000,- (tiga belas juta duaratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari itu.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke- 5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ALI SURYANA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dipersidangan dikarenakan telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 bertempat di areal pemakaman dukuh termasuk Dusun Parenca Desa rambatan Kecamatan Ciniru Kabupaten Kuningan;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian adalah saksi sendiri;
- Bahwa yang diambil adalah motor milik Saksi yaitu 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT Nopol E 5583 ZT, Nosin JFD2E2228600, Noka MH1JFD22XDK227161, Warna merah, Tahun pembuatan 2013, STNK An ALI SURYANA alamat Desa rambatan Rt 007 Rw 003 Kecamatan. Ciniru Kabupaten Kuningan;
- Bahwa pelaku dari pencurian sepeda motor milik saksi adalah terdakwa JULIANA dan sdr. DUDUNG, saksi mengetahui setelah Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian beserta barang bukti sepeda motor milik saksi;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Saksi sedang berada di sawah milik Saksi yang berjarak 80m dari tempat Saksi menyimpan sepeda motor Saksi tersebut dan yang Saksi lakukan adalah sedang memupuk padi di sawah milik saksi;
- Bahwa Saksi menyimpan motor sebelum hilang di area pemakaman dukuh Termasuk Blok Parenca Desa Rambatan Kecamatan Ciniru Kab, Kuningan pada hari seleasa tanggal 13 Februari 2024 sekira pukul 06.30, Dan setiap kali saksi kesawah saksi, Saksi memerkirakan sepeda motor di areal

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemakaman dukuh tersebut Dan bukan saksi sendiri saja yang parkir di areal pemakaman tersebut banyak warga yang sawahnya di sekitaran makam pasti memarkirkan sepeda motornya di areal pemakaman tersebut;

- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa pencurian tersebut setelah Saksi mau pulang ke rumah Saksi dan dari kejauhan Saksi melihat sepeda motor milik Saksi tersebut yang sebelumnya di parkir di tempat tersebut tidak ada di tempat;
- Bahwa Saksi memarkirkan sepeda motor milik Saksi tersebut sekira jam 06.30 Wib dan seingat saksi dalam tidak keadaan terkunci setang;
- Bahwa setelah Saksi mengetahui sepeda motor milik Saksi tersebut tidak ada di tempat atau hilang yang Saksi lakukan adalah mencari di sekitaran pemakaman dukuh tersebut kemudian Saksi jalan kaki menuju pulang dan di perkampungan Saksi memberitahu perangkat desa yaitu sdr SUTARDI bahwa sepeda motor milik Saksi yang terparkir di areal pemakaman dukuh hilang di curi orang dan di teruskan ke Polsek Ciniru;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi berawal pada Selasa tanggal 13 Februari 2024 sekira jam 06.00 Wib Saksidengan mengendarai sepeda motor HONDA BEAT Nopol E 5583 ZT, Nosin JFD2E2228600, Noka MH1JFD22XDK227161, Warna merah, Tahun pembuatan 2013, STNK An ALI SURYANA alamat Desa rambatan Rt 007 Rw 003 Kecamatan. Ciniru Kabupaten Kuningan milik Saksimenuju sawah di daerah Dusun Parenca Desa Rambatan kecmatan Ciniru Kabupaten Kuningan dengan tujuan mau memupuk padi, Karena sawah Saksitersebut jauh dari Jalan kemudian Saksimemarkirkan sepeda motor Saksitersebut di sekitaran areal pemakaman dukuh dengan jarak 80m dari sawah SaksiSekira pukul 06.30 Wib Saksimemarkirkan sepeda motor Saksitersebut di areal pemakaman dukuh dan Saksilangsung menuju sawah. Dan selanjutnya sekira Jam 12.00 Wib setelah Saksiselesai memupuk padi di sawah milik Saksidan kemudian Saksimeuju arah pulang dari kejauhan Saksimelihat sepeda motor milik Saksitersebut tidak ada di tempat. Selanjutnya Saksimencari di sekitaran area pemakaman tersebut ternyata tidak ada kemudian Saksijalan kaki meuju pulang dan pada saat Saksimenuju pulang di perkampungan Saksibertemu dengan perangkat desa sdr SUTARDI dan melaporkan kejadian tersebut dan di tindak lanjuti oleh pihak polsek Ciniru;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi menderita kerugian Rp 13.200.000,00 (tiga belas juta duaratus ribu rupiah);

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada Saksi sebelum mengambil motor tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
- 2. SUTARDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan adanya kejadian pencurian pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 Bertempat di areal pemakaman dukuh termasuk Dusun Parenca Desa rambatan Kecamatan Ciniru Kabupaten Kuningan;
 - Bahwa yang menjadi korban pencurian adalah sdr. ALI SURYANA bin SAHMAWI Penduduk Dusun pahing Rt 07 Rw 03 Desa Rambatan Kecamatan Ciniru kabupaten Kuningan;
 - Bahwa barang yang berhasil ambil oleh terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT Nopol E 5583 ZT, Nosin JFD2E2228600, Noka MH1JFD22XDK227161, Warna merah, Tahun pembuatan 2013, STNK An ALI SURYANA alamat Desa rambatan Rt 007 Rw 003 Kecamatan. Ciniru Kabupaten Kuningan;
 - Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara Menghampiri sepeda motor milik sdr ALI SURYANA bin SAHMAWI yang sedang parkir di areal pemakaman dukuh termasuk Dusun Parenca Desa Rambatan Kecamatan Ciniru Kabupaten Kuningan Dan kemudian menjalankan sepeda motor tersebut tersebut dengan merusak kunci kontak motor tersebut;
 - Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi sedang berada di Perkampungan dusun Kliwon Desa rambatan Kecamatan Ciniru Kabupaten Kuningan dan yang saksi lakukan adalah sedang mempersiapkan buat TPS (tempat pemungutan suara) dan saksi sempat melihat Terdakwa JULIANA dan sdr. DUDUNG berjalan kaki menuju arah pemakaman dukuh;
 - Bahwa saksi mengetahui peristiwa pencurian tersebut setelah sdr ALI SURYANA melaporkan kepada saksi bahwa sepeda motor miliknya yang terparkir di areal pemakaman dukuh termasuk dusun Parenca Desa Rambatan kecamatan Ciniru Kabupaten Kuningan telah di curi orang;
 - Bahwa setelah saksi di beri tahu oleh sdr ALI bahwa sepedamotor miliknya telah di ambil orang kemudian saksi mengantar sdr ALI ke

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mapolsek Ciniru untuk melaporkan kejadian tersebut Ke polsek Ciniru dan memberitahukan kepada penyidik polsek Ciniru bahwa saksi mencuriagi seseorang yang sebelum kejadian pencurian tersebut saksi melihat Terdakwa JULIANA dan sdr. DUDUNG berjalan kaki menuju arah pemakaman dukuh, dan tidak lama kemudian terdakwa JULIANA dan sdr. DUDUNG berhasil diamankan beserta barang bukti motor milik sdr. ALI SURYANA;

- Bahwa akibat kejadian tersebut sdr ALI menderita kerugian Rp 13.200.000,00 (tiga belas juta duaratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. DUDUNG SUTANDI Alias ROBIN Bin IYAS dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan dikarenakan telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 sekitar pukul 12.00 Wib di Tempat Pemakaman Umum Dukuh Alamat Dusun Parenca Desa Rambatan Kecamatan Ciniru Kabupaten Kuningan;
- Bahwa yang melakukan dugaan tindak pidana tersebut yaitu Saksi bersama dengan Terdakwa JULIANA Bin KADIS;
- Bahwa barang yang telah Saksi dan Terdakwa JULIANA Bin KADIS curi yaitu 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat, Type : NC11BF1D A/T, Nomor Polisi : E-5583-ZT, Warna Hitam, Tahun 2013, Nomor Rangka : MH1JFD22XDK227161, Nomor Mesin : JFD2E2228600 Atas nama ALI SURYANA Alamat RT 007 RW 003 Desa Rambatan Kecamatan Ciniru Kabupaten Kuningan;
- Bahwa cara yang Saksi dan Terdakwa JULIANA Bin KADIS gunakan dalam melakukan dugaan tindak pidana tersebut yaitu Saksi dan Terdakwa JULIANA Bin KADIS melihat kendaraan sepeda motor parkir di Tempat Pemakaman Umum (TPU) dan pemiliknya tidak ada, terdakwa JULIANA Bin KADIS berperan melihat situasi sekitar kemudian Saksi membuka dengan paksa kunci kontak kendaraan tersebut menggunakan kunci T (Kunci buatan) setelah itu setelah itu motor menyala dan di bawa pergi oleh Saksi dan Terdakwa JULIANA Bin KADIS pulang sendiri untuk mengelabui warga;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut dilakukan oleh Saksi bersama dengan Terdakwa dengan cara awalnya pada hari minggu Tanggal 11 Februari 2024 Saksi menginap di rumah Terdakwa JULIANA Bin KADIS,

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian Terdakwa JULIANA Bin KADIS mengajak Saksi untuk ke Tempat Pemakaman Umum bapak kandung Terdakwa JULIANA Bin KADIS untuk membersihkannya setelah itu melihat ada sepeda motor yang di parkir di Tempat Pemakaman Umum (TPU) yang di parkir dan ditinggalkan oleh pemiliknya setelah itu pulang dan Saksi mengajak Terdakwa untuk mencuri kendaraan tersebut, kemudian pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 sekitar pukul 12.30 Wib Saksi dan Terdakwa ke Tempat Pemakaman Umum (TPU) untuk melakukan tindak pidana pencurian tersebut kemudian kendaraan tersebut di bawa oleh Saksi dan Terdakwa JULIANA Bin KADIS berjalan kaki sampai pasar Ciniru kemudian dari sana naik angkutan umum menuju Kostan Saksi di Kelurahan Cirendang Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan dan sampai di sana sekitar pukul 15.00 Wib selang waktu beberapa menit Terdakwa JULIANA Bin KADIS datang tetapi sekitar pukul 16.00 Wib datang petugas kepolisian dan mengamankan Saksi dan Terdakwa beserta kendaraan yang dicuri;

- Bahwa 1 (satu) buah kunci T dengan perkara sekarang ini bahwa itu adalah kunci T yang dipergunakan oleh Saksi dalam melakukan dugaan tindak pidana pencurian;
 - Bahwa Saksi melakukan pencurian tersebut karena Saksi membutuhkan uang buat bayar kontrakan dan biaya hidup sehari-hari;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;
 - Bahwa saksi sudah pernah dihukuk dalam perkara pencurian;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan dikarenakan telah melakukan tindak pidana pencurian tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 sekitar pukul 12.00 Wib di Tempat Pemakaman Umum Dukuh Alamat Dusun Parenca Desa Rambatan Kecamatan Ciniru Kabupaten Kuningan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan dugaan tindak pidana tersebut yaitu Terdakwa bersama dengan Sdr. DUDUNG SUTANDI Alias ROBIN, 30 Tahun, Wiraswasta, Alamat Dusun III Lingga RT 004 RW 007 Desa Mandala Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon, dengan Sdr. DUDUNG SUTANDI Alias ROBIN Terdakwa tidak ada hubungan keluarga / family hanya mengenal saja sudah sekitar 1 (satu) tahun;
- Bahwa barang yang telah Terdakwa dan Sdr. DUDUNG SUTANDI Alias ROBIN curi yaitu 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat, Type : NC11BF1D A/T, Nomor Polisi : E-5583-ZT, Warna Hitam, Tahun 2013, Nomor Rangka : MH1JFD22XDK227161, Nomor Mesin : JFD2E2228600 Atas nama ALI SURYANA Alamat RT 007 RW 003 Desa Rambatan Kecamatan Ciniru Kabupaten Kuningan;
- Bahwa cara Terdakwa dan Sdr. DUDUNG SUTANDI Alias ROBIN gunakan dalam melakukan dugaan tindak pidana tersebut yaitu Terdakwa dan Sdr. DUDUNG SUTANDI Alias ROBIN melihat kendaraan sepeda motor parkir di Tempat Pemakaman Umum (TPU) dan pemiliknya tidak ada, Terdakwa berperan melihat situasi sekitar kemudian Sdr. DUDUNG SUTANDI Alias ROBIN membuka dengan paksa kunci kontak kendaraan tersebut menggunakan kunci T (Kunci buatan) setelah itu setelah itu motor menyala dan di bawa pergi oleh Sdr. DUDUNG SUTANDI Alias ROBIN dan Terdakwa pulang sendiri;
- Bahwa awalnya Sdr. DUDUNG SUTANDI Alias ROBIN menginap di rumah Terdakwa kemudian Terdakwa mengajak Sdr. DUDUNG SUTANDI Alias ROBIN untuk ke Tempat Pemakaman Umum bapak kandung Terdakwa untuk membersihkannya setelah itu melihat ada sepeda motor yang di parkir di Tempat Pemakaman Umum (TPU) yang di parkir dan ditinggalkan oleh pemiliknya setelah itu pulang dan Sdr. DUDUNG SUTANDI Alias ROBIN mengajak Terdakwa untuk mencuri kendaraan tersebut, kemudian pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 sekitar pukul 12.30 Wib kami ke Tempat Pemakaman Umum (TPU) untuk melakukan tindak pidana pencurian tersebut kemudian kendaraan tersebut di bawa oleh Sdr. DUDUNG SUTANDI Alias ROBIN dan Terdakwa berjalan kaki sampai pasar Ciniru kemudian dari sana naik angkutan umum menuju Koston terdakwa di dan Kuningan sampai di sana sekitar pukul 15.00 Wib selang waktu beberapa menit Sdr. DUDUNG SUTANDI Alias ROBIN datang tetapi sekitar pukul 16.00 Wib datang petugas kepolisian dan mengamankan kami beserta kendaraan yang dicuri;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Kng



- Bahwa Terdakwa bersama dengan sdr DUDUNG SUTANDI als ROBIN Melakukan pencurian tersebut karena membutuhkan uang untuk membayar kontrakan dan biaya hidup;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar surat berharga stnk sepeda motor - Sepeda motor HONDA BEAT Nopol E 5583 ZT, Nosin JFD2E2228600, Noka MH1JFD22XDK227161, Warna merah, Tahun pembuatan 2013, STNK An ALI SURYANA Alamat Desa rambatan Rt 007/003 Kec. Ciniru Kab, Kuningan.
2. 1 (satu) lembar surat berharga bpkb sepeda motor - Sepeda motor HONDA BEAT Nopol E 5583 ZT, Nosin JFD2E2228600, Noka MH1JFD22XDK227161, Warna merah, Tahun pembuatan 2013, STNK An ALI SURYANA Alamat Desa rambatan Rt 007/003 Kec. Ciniru Kab, Kuningan.
3. 1 buah kunci kontak honda
4. 1.(satu) unit sepeda motor HONDA BEAT Nopol E 5583 ZT, Nosin JFD2E2228600, Noka MH1JFD22XDK227161, Warna merah, Tahun pembuatan 2013, STNK An ALI SURYANA Alamat Desa rambatan Rt 007/003 Kec. Ciniru Kab, Kuningan.
5. 1 (satu) Buah Astag (Leter T) .
6. 1 (satu) buah mata kunci Leter T

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 sekitar pukul 12.00 WIB atau setidaknya-tidaknya di bulan Februari di tahun 2024 bertempat di Pemakaman Umum Dukuh di Dusun Parenca, Desa Rambatan, Kecamatan Ciniru, Kabupaten Kuningan;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang telah melakukan tindak pidana pencurian tersebut adalah Terdakwa JULIANA Bin KADIS (Alm) bersama-sama dengan sdr. DUDUNG SUTANDI Alias ROBIN Bin IYAS (Penuntutan Berkas perkara terpisah);
- Bahwa barang yang diambil adalah 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat Type : NC!!BF!D A/T Nomor Polisi E-5583 Z warna hitam Tahun 2013 Nomor rangka : MH1JFD22XDK227161, Nomor Mesin : JFD2E2228600 milik sdr. ALI SURYANA di parkir di area Tempat Pemakaman Umum (TPU) Dukuh di Dusun Parenca, Desa Rambatan, Kecamatan Ciniru, Kabupaten Kuningan;
- Cara yang dilakukan oleh Terdakwa untuk mengambil motor tersebut adalah awalnya pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2024 Sdr. DUDUNG SUTANDI Alias ROBIN Bin IYAS (Berkas penuntutan perkara terpisah) menginap di rumah terdakwa JULIANA Bin KADIS (Alm) kemudian terdakwa JULIANA Bin KADIS (Alm) mengajak Sdr. DUDUNG SUTANDI Alias ROBIN Bin IYAS untuk membersihkan makam orang tua terdakwa JULIANA Bin KADIS (Alm) di Tempat Pemakaman Umum Dukuh di Dusun Parenca, Desa Rambatan, Kecamatan Ciniru, Kabupaten Kuningan, setelah terdakwa JULIANA Bin KADIS (Alm) bersama dengan sdr. DUDUNG SUTANDI Alias ROBIN Bin IYAS berada di area pemakaman itu melihat sepeda motor yang di parkir di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Dukuh di Dusun Parenca, Desa Rambatan, Kecamatan Ciniru, Kabupaten Kuningan ditinggalkan oleh pemiliknya maka timbullah niat jahat sdr. DUDUNG SUTANDI Alias ROBIN untuk mengambil sepeda motor itu, setelah terdakwa dan sdr. DUDUNG SUTANDI Alias ROBIN Bin IYAS pulang dari area Tempat Pemakaman Umum itu kemudian sdr. DUDUNG SUTANDI Alias ROBIN Bin IYAS mengajak terdakwa JULIANA Bin KADIS (Alm) untuk mengambil sepeda motor itu, dan pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 sdr. DUDUNG SUTANDI Alias ROBIN bersama-sama dengan terdakwa JULIANA Bin KADIS berangkat menuju ke Tempat Pemakaman Umum (TPU) Dukuh di Dusun Parenca, Desa Rambatan, Kecamatan Ciniru, Kabupaten Kuningan untuk melakukan aksi kejahataanya, setelah sampai di area pemakaman sekira pukul 12.00 Wib terdakwa JULIANA Bin KADIS (Alm) dan sdr. DUDUNG SUTANDI Alias ROBIN Bin IYAS melihat 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat Type : NC!!BF!D A/T Nomor Polisi E-5583 Z warna hitam Tahun 2013 Nomor rangka : MH1JFD22XDK227161, Nomor Mesin : JFD2E2228600 milik sdr. ALI SURYANA di parkir di area Tempat Pemakaman Umum (TPU) Dukuh di Dusun Parenca, Desa Rambatan,

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Ciniru, Kabupaten Kuningan dengan dikunci stang, kemudian terdakwa JULIANA Bin KADIS (Alm) yang bertugas mengawasi keadaan sekitar dipastikan aman mulailah sdr. DUDUNG SUTANDI Alias ROBIN Bin IYAS merusak sepeda motor itu dengan cara membuka paksa kunci kontak kendaraan dengan menggunakan kunci letter T yang sudah dipersiapkan hingga sepeda motor itu berhasil dinyalakan dan dibawa pergi oleh terdakwa JULIANA Bin KADIS (Alm) bersama-sama dengan sdr. DUDUNG SUTANDI Alias ROBIN Bin IYAS meninggalkan tempat itu;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi DUDUNG SUTANDI ditangkap oleh petugas kepolisian sore harinya;
- Bahwa perbuatan Terdakwa JULIANA Bin KADIS (Alm) bersama-sama dengan sdr. DUDUNG SUTANDI Alias ROBIN Bin IYAS (Berkas penuntutan perkara terpisah) dilakukan tanpa seizin Saksi. ALI SURYANA;
- Bahwa Saksi ALI SURYANA menderita kerugian sekira Rp13.200.000,00 (tiga belas juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu
4. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang selaku Subyek hukum yang melakukan perbuatannya dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan seorang laki-laki yaitu Terdakwa JULIANA Bin KADIS, yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan, selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah Terdakwa dengan segala identitasnya dan kemudian selama persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani. Dalam hal ini Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud pasal 44 KUHP. Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terhadap unsur kesatu telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil menurut R. Soesilo diartikan sebagai mengambil untuk dikuasainya. Hal ini memiliki makna bahwa waktu pencuri mengambil barang tersebut, barang tersebut belum ada dalam penguasaannya. Menurut R. Soesilo suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud termasuk pula binatang;

Menimbang, bahwa dimaksud melawan hukum adalah tanpa hak dan tanpa ijin atau sepengetahuan pemiliknya atau orang yang dikuasakannya olehnya;

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang terungkap dipersidangan bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 sekitar pukul 12.00 WIB atau setidak-tidaknya di bulan Februari di tahun 2024 bertempat di Pemakaman Umum Dukuh di Dusun Parenca, Desa Rambatan, Kecamatan Ciniru, Kabupaten Kuningan yang dilakukan oleh Terdakwa JULIANA Bin KADIS (Alm) bersama-sama dengan sdr. DUDUNG SUTANDI

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias ROBIN Bin IYAS (Penuntutan Berkas perkara terpisah), dan barang yang diambil adalah 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat Type : NC!!BF!D A/T Nomor Polisi E-5583 Z warna hitam Tahun 2013 Nomor rangka : MH1JFD22XDK227161, Nomor Mesin : JFD2E2228600 milik sdr. ALI SURYANA di parkir di area Tempat Pemakaman Umum (TPU) Dukuh di Dusun Parenca, Desa Rambatan, Kecamatan Ciniru, Kabupaten Kuningan yang dilakukan dengan cara yang dilakukan oleh Terdakwa untuk mengambil motor tersebut adalah awalnya pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2024 Sdr. DUDUNG SUTANDI Alias ROBIN Bin IYAS (Berkas penuntutan perkara terpisah) menginap di rumah terdakwa JULIANA Bin KADIS (Alm) kemudian terdakwa JULIANA Bin KADIS (Alm) mengajak Sdr. DUDUNG SUTANDI Alias ROBIN Bin IYAS untuk membersihkan makam orang tua terdakwa JULIANA Bin KADIS (Alm) di Tempat Pemakaman Umum Dukuh di Dusun Parenca, Desa Rambatan, Kecamatan Ciniru, Kabupaten Kuningan, setelah terdakwa JULIANA Bin KADIS (Alm) bersama dengan sdr. DUDUNG SUTANDI Alias ROBIN Bin IYAS berada di area pemakan itu melihat sepeda motor yang di parkir di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Dukuh di Dusun Parenca, Desa Rambatan, Kecamatan Ciniru, Kabupaten Kuningan ditinggalkan oleh pemiliknya maka timbullah niat jahat sdr. DUDUNG SUTANDI Alias ROBIN untuk mengambil sepeda motor itu, setelah terdakwa dan sdr. DUDUNG SUTANDI Alias ROBIN Bin IYAS pulang dari area Tempat Pemakaman Umum itu kemudian sdr. DUDUNG SUTANDI Alias ROBIN Bin IYAS mengajak terdakwa JULIANA Bin KADIS (Alm) untuk mengambil sepeda motor itu, dan pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 sdr. DUDUNG SUTANDI Alias ROBIN bersama-sama dengan terdakwa JULIANA Bin KADIS berangkat menuju ke Tempat Pemakaman Umum (TPU) Dukuh di Dusun Parenca, Desa Rambatan, Kecamatan Ciniru, Kabupaten Kuningan untuk melakukan aksi kejahataanya, setelah sampai di area pemakaman sekira pukul 12.00 Wib terdakwa JULIANA Bin KADIS (Alm) dan sdr. DUDUNG SUTANDI Alias ROBIN Bin IYAS melihat 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat Type : NC!!BF!D A/T Nomor Polisi E-5583 Z warna hitam Tahun 2013 Nomor rangka : MH1JFD22XDK227161, Nomor Mesin : JFD2E2228600 milik sdr. ALI SURYANA di parkir di area Tempat Pemakaman Umum (TPU) Dukuh di Dusun Parenca, Desa Rambatan, Kecamatan Ciniru, Kabupaten Kuningan dengan dikunci stang, kemudian terdakwa JULIANA Bin KADIS (Alm) yang bertugas mengawasi keadaan sekitar dipastikan aman mulailah sdr. DUDUNG SUTANDI Alias ROBIN Bin IYAS merusak sepeda motor itu dengan cara membuka paksa kunci kontak kendaraan dengan

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan kunci letter T yang sudah dipersiapkan hingga sepeda motor itu berhasil dinyalakan dan dibawa pergi oleh terdakwa JULIANA Bin KADIS (Alm) bersama-sama dengan sdr. DUDUNG SUTANDI Alias ROBIN Bin IYAS meninggalkan tempat itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas maka terlihat Terdakwa telah mengambil motor yang merupakan milik saksi ALI SURYANA dan terbukti Terdakwa bermaksud untuk memiliki barang yang bukan miliknya tersebut yang dilakukan dengan cara melawan hukum;

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim terhadap unsur kedua telah terpenuhi

Ad.3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini menurut S.R Sianturi dalam unsur tersebut tidak dipersyaratkan harus telah ada persekutuan atau pembicaraan diantara mereka jauh sebelum tindakan tersebut, yang penting disini adalah bahwa pada saat tindakan itu dilakukan ada saling pengertian diantara mereka kemudian terjadilah kerjasama, baik dengan suatu gerakan, isyarat tertentu maka kerjasama itupun terjadi;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 sekitar pukul 12.00 WIB atau setidaknya-tidaknya di bulan Februari di tahun 2024 bertempat di Pemakaman Umum Dukuh di Dusun Parenca, Desa Rambatan, Kecamatan Ciniru, Kabupaten Kuningan yang dilakukan oleh Terdakwa JULIANA Bin KADIS (Alm) bersama-sama dengan sdr. DUDUNG SUTANDI Alias ROBIN Bin IYAS (Penuntutan Berkas perkara terpisah), dan barang yang diambil adalah 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat Type : NC!! BFID A/T Nomor Polisi E-5583 Z warna hitam Tahun 2013 Nomor rangka : MH1JFD22XDK227161, Nomor Mesin : JFD2E2228600 milik sdr. ALI SURYANA di parkir di area Tempat Pemakaman Umum (TPU) Dukuh di Dusun Parenca, Desa Rambatan, Kecamatan Ciniru, Kabupaten Kuningan yang dilakukan dengan cara yang dilakukan oleh Terdakwa untuk mengambil motor tersebut adalah awalnya pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2024 Sdr. DUDUNG SUTANDI Alias ROBIN Bin IYAS (Berkas penuntutan perkara terpisah) menginap di rumah terdakwa JULIANA Bin KADIS (Alm) kemudian terdakwa JULIANA Bin KADIS (Alm) mengajak Sdr. DUDUNG SUTANDI Alias ROBIN Bin IYAS untuk membersihkan makam orang tua terdakwa JULIANA Bin KADIS (Alm) di Tempat Pemakaman Umum Dukuh di Dusun Parenca, Desa Rambatan, Kecamatan Ciniru, Kabupaten Kuningan, setelah terdakwa JULIANA Bin KADIS

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Alm) bersama dengan sdr. DUDUNG SUTANDI Alias ROBIN Bin IYAS berada di area pemakaman itu melihat sepeda motor yang di parkir di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Dukuh di Dusun Parenca, Desa Rambatan, Kecamatan Ciniru, Kabupaten Kuningan ditinggalkan oleh pemiliknya maka timbullah niat jahat sdr. DUDUNG SUTANDI Alias ROBIN untuk mengambil sepeda motor itu, setelah terdakwa dan sdr. DUDUNG SUTANDI Alias ROBIN Bin IYAS pulang dari area Tempat Pemakaman Umum itu kemudian sdr. DUDUNG SUTANDI Alias ROBIN Bin IYAS mengajak terdakwa JULIANA Bin KADIS (Alm) untuk mengambil sepeda motor itu, dan pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 sdr. DUDUNG SUTANDI Alias ROBIN bersama-sama dengan terdakwa JULIANA Bin KADIS berangkat menuju ke Tempat Pemakaman Umum (TPU) Dukuh di Dusun Parenca, Desa Rambatan, Kecamatan Ciniru, Kabupaten Kuningan untuk melakukan aksi kejahatannya, setelah sampai di area pemakaman sekira pukul 12.00 Wib terdakwa JULIANA Bin KADIS (Alm) dan sdr. DUDUNG SUTANDI Alias ROBIN Bin IYAS melihat 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat Type : NC11BF1D A/T Nomor Polisi E-5583 Z warna hitam Tahun 2013 Nomor rangka : MH1JFD22XDK227161, Nomor Mesin : JFD2E2228600 milik sdr. ALI SURYANA di parkir di area Tempat Pemakaman Umum (TPU) Dukuh di Dusun Parenca, Desa Rambatan, Kecamatan Ciniru, Kabupaten Kuningan dengan dikunci stang, kemudian terdakwa JULIANA Bin KADIS (Alm) yang bertugas mengawasi keadaan sekitar dipastikan aman mulailah sdr. DUDUNG SUTANDI Alias ROBIN Bin IYAS merusak sepeda motor itu dengan cara membuka paksa kunci kontak kendaraan dengan menggunakan kunci letter T yang sudah dipersiapkan hingga sepeda motor itu berhasil dinyalakan dan dibawa pergi oleh terdakwa JULIANA Bin KADIS (Alm) bersama-sama dengan sdr. DUDUNG SUTANDI Alias ROBIN Bin IYAS meninggalkan tempat itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim terhadap unsur ketiga telah terpenuhi;

Ad.4. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif, apabila salah satu unsurnya telah terbukti maka dianggap unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari Selasa tanggal 13

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2024 sekitar pukul 12.00 WIB atau setidaknya di bulan Februari di tahun 2024 bertempat di Pemakaman Umum Dukuh di Dusun Parenca, Desa Rambatan, Kecamatan Ciniru, Kabupaten Kuningan yang dilakukan oleh Terdakwa JULIANA Bin KADIS (Alm) bersama-sama dengan sdr. DUDUNG SUTANDI Alias ROBIN Bin IYAS (Penuntutan Berkas perkara terpisah), dan barang yang diambil adalah 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat Type : NC!! BF!D A/T Nomor Polisi E-5583 Z warna hitam Tahun 2013 Nomor rangka : MH1JFD22XDK227161, Nomor Mesin : JFD2E2228600 milik sdr. ALI SURYANA di parkir di area Tempat Pemakaman Umum (TPU) Dukuh di Dusun Parenca, Desa Rambatan, Kecamatan Ciniru, Kabupaten Kuningan yang dilakukan dengan cara yang dilakukan oleh Terdakwa untuk mengambil motor tersebut adalah awalnya pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2024 Sdr. DUDUNG SUTANDI Alias ROBIN Bin IYAS (Berkas penuntutan perkara terpisah) menginap di rumah terdakwa JULIANA Bin KADIS (Alm) kemudian terdakwa JULIANA Bin KADIS (Alm) mengajak Sdr. DUDUNG SUTANDI Alias ROBIN Bin IYAS untuk membersihkan makam orang tua terdakwa JULIANA Bin KADIS (Alm) di Tempat Pemakaman Umum Dukuh di Dusun Parenca, Desa Rambatan, Kecamatan Ciniru, Kabupaten Kuningan, setelah terdakwa JULIANA Bin KADIS (Alm) bersama dengan sdr. DUDUNG SUTANDI Alias ROBIN Bin IYAS berada di area pemakaman itu melihat sepeda motor yang di parkir di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Dukuh di Dusun Parenca, Desa Rambatan, Kecamatan Ciniru, Kabupaten Kuningan ditinggalkan oleh pemiliknya maka timbullah niat jahat sdr. DUDUNG SUTANDI Alias ROBIN untuk mengambil sepeda motor itu, setelah terdakwa dan sdr. DUDUNG SUTANDI Alias ROBIN Bin IYAS pulang dari area Tempat Pemakaman Umum itu kemudian sdr. DUDUNG SUTANDI Alias ROBIN Bin IYAS mengajak terdakwa JULIANA Bin KADIS (Alm) untuk mengambil sepeda motor itu, dan pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 sdr. DUDUNG SUTANDI Alias ROBIN bersama-sama dengan terdakwa JULIANA Bin KADIS berangkat menuju ke Tempat Pemakaman Umum (TPU) Dukuh di Dusun Parenca, Desa Rambatan, Kecamatan Ciniru, Kabupaten Kuningan untuk melakukan aksi kejahataanya, setelah sampai di area pemakaman sekira pukul 12.00 Wib terdakwa JULIANA Bin KADIS (Alm) dan sdr. DUDUNG SUTANDI Alias ROBIN Bin IYAS melihat 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat Type : NC!!BF!D A/T Nomor Polisi E-5583 Z warna hitam Tahun 2013 Nomor rangka : MH1JFD22XDK227161, Nomor Mesin : JFD2E2228600 milik sdr. ALI SURYANA di parkir di area Tempat Pemakaman Umum (TPU) Dukuh di Dusun Parenca, Desa Rambatan, Kecamatan Ciniru,

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kuningan dengan dikunci stang, kemudian terdakwa JULIANA Bin KADIS (Alm) yang bertugas mengawasi keadaan sekitar dipastikan aman mulailah sdr. DUDUNG SUTANDI Alias ROBIN Bin IYAS merusak sepeda motor itu dengan cara membuka paksa kunci kontak kendaraan dengan menggunakan kunci letter T yang sudah dipersiapkan hingga sepeda motor itu berhasil dinyalakan dan dibawa pergi oleh terdakwa JULIANA Bin KADIS (Alm) bersama-sama dengan sdr. DUDUNG SUTANDI Alias ROBIN Bin IYAS meninggalkan tempat itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka menurut Majelis Hakim terhadap unsur keempat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke 4 dan ke-5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar surat berharga stnk sepeda motor - Sepeda motor HONDA BEAT Nopol E 5583 ZT, Nosin JFD2E2228600, Noka MH1JFD22XDK227161, Warna merah, Tahun pembuatan 2013, STNK An ALI SURYANA Alamat Desa rambatan Rt 007/003 Kec. Ciniru Kab, Kuningan.
2. 1 (satu) lembar surat berharga bpkb sepeda motor - Sepeda motor HONDA BEAT Nopol E 5583 ZT, Nosin JFD2E2228600, Noka MH1JFD22XDK227161, Warna merah, Tahun pembuatan 2013, STNK An ALI SURYANA Alamat Desa rambatan Rt 007/003 Kec. Ciniru Kab, Kuningan.
3. 1 buah kunci kontak honda
4. 1.(satu) unit sepeda motor HONDA BEAT Nopol E 5583 ZT, Nosin JFD2E2228600, Noka MH1JFD22XDK227161, Warna merah,

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun pembuatan 2013, STNK An ALI SURYANA Alamat Desa rambatan Rt 007/003 Kec. Ciniru Kab, Kuningan.

5. 1 (satu) Buah Astag (Leter T) .

6. 1 (satu) buah mata kunci Leter T

Seluruhnya masih diperlukan untuk pembuktian dalam perkara lain atas nama DUDUNG SUTANDI Alias ROBIN Bin ILYAS, maka perlu dinyatakan untuk dioergunakan sebagai barang bukti dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum menikmati hasil tindak pidananya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke -4 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa JULIANA Bin KADIS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa JULIANA Bin KADIS dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Kng



5. Menetapkan barang bukti:
- 1 (satu) lembar surat berharga stnk sepeda motor - Sepeda motor HONDA BEAT Nopol E 5583 ZT, Nosin JFD2E2228600, Noka MH1JFD22XDK227161, Warna merah, Tahun pembuatan 2013, STNK An ALI SURYANA Alamat Desa rambatan Rt 007/003 Kec. Ciniru Kab, Kuningan.
 - 1 (satu) lembar surat berharga bpkb sepeda motor - Sepeda motor HONDA BEAT Nopol E 5583 ZT, Nosin JFD2E2228600, Noka MH1JFD22XDK227161, Warna merah, Tahun pembuatan 2013, STNK An ALI SURYANA Alamat Desa rambatan Rt 007/003 Kec. Ciniru Kab, Kuningan.
 - 1 buah kunci kontak honda
 - 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT Nopol E 5583 ZT, Nosin JFD2E2228600, Noka MH1JFD22XDK227161, Warna merah, Tahun pembuatan 2013, STNK An ALI SURYANA Alamat Desa rambatan Rt 007/003 Kec. Ciniru Kab, Kuningan.
 - 1 (satu) Buah Astag (Leter T) .
 - 1 (satu) buah mata kunci Leter T

Dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain atas nama DUDUNG SUTANDI Alias ROBIN Bin ILYAS);

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuningan, pada hari Rabu, tanggal 1 Mei 2024, oleh kami, Ardhianti Prihastuti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Manata Binsar Tua Samosir, S.H., M.H. , Fadesha Lucia Martina, S.H., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tatik Rusmiati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuningan, serta dihadiri oleh Retna Susilawati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Manata Binsar Tua Samosir, S.H., M.H. Ardhianti Prihastuti, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Fadesha Lucia Martina, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

Tatik Rusmiati, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Kng